



PUTUSAN
Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edison Alias Edi Bin Bastiar
2. Tempat lahir : Lubuk Tampui
3. Umur/Tanggal lahir : 50/12 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun I Rt.001, Rw.001 Desa Taja Mulya
Pilip 4 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Edison Alias Edi Bin Bastiar ditangkap tanggal 12 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan togel, 1 unit HP merk Nokia Type X2 warna Hitam Putih, 1 lembar kertas yang bertuliskan kode mimpi, 1 buah pena dirampas untuk dimusnakan dan uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk negar.
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDISON Als EDI Bin BASTIAR pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain Judi Togel jenis Tosin (toto Singapur) dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb



Berawal dari tim busur Polres Banyuasin mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar melakukan tindak pidana perjudian jenis togel kemudian saksi Joko Prakoso, saksi Okta Saputra dan saksi Arisky Yuniandra langsung melakukan patroli dan melakukan penyelidikan dan setelah benar informasi tersebut kemudian saksi Joko Prakoso, saksi Okta Saputra dan saksi Arisky Yuniandra langsung pergi menuju rumah terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar yang berada di Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia X2 warna Hitam bertutup belakang warna Putih, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka rekapan, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan kode mimpi, 1 (satu) buah pena merk E-pro warna Hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian Togel jenis Tosin tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Apabila pemain memasang nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- Apabila pemain memasang nomor sebanyak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Apabila pemain memasang nomor sebanyak 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu) rupiah maka pemain tersebut akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar mendapat upah dan keuntungan dari hasil perjudian Togel jenis Tosin tersebut sebesar 20 % dari total uang para pemasang.

Bahwa terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain Judi Togel jenis Tosin (toto Singapura) dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa EDISON ALS EDI BIN BASTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Prakoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Ariski Yuniandra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dikarenakan menjual togel ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Tosin (toto singapur) dilakukan dengan cara setiap orang yang mengikuti permainan judi jenis Tosin maka orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang taruhan / pasangan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar seperti pada undian maka pemain itu memenangkan permainan judi jenis tosin tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang dipasangkan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) apa bila pemain memasang nomor sebanyak 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua jutah lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan togel, 1 unit HP merk Nokia Type X2 warna Hitam Putih, 1 lembar kertas yang bertuliskan kode mimpi, 1 buah pena, uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Tosin tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang ber hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ariski Yuniandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Joko Prakoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 Wib bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dikarenakan menjual togel ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Tosin (toto singapur) dilakukan dengan cara setiap orang yang mengikuti permainan judi jenis Tosin maka orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang taruhan / pasangan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar seperti pada undian maka pemain itu memenangkan permainan judi jenis tosin tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang dipasangkan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) apa bila pemain memasang nomor sebanyak 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua jutah lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan togel, 1 unit HP merk Nokia Type X2 warna Hitam Putih, 1 lembar kertas yang bertuliskan kode mimpi, 1 buah pena, uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Tosin tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang ber hak untuk itu;

3. Saksi Napis Bin Samiun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah orang yang menjadi kurir dalam permainan judi togel dan saksi adalah sebagai bandar tempat terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut;
- Bahwa cara saksi membagi keuntungan dengan terdakwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa mendapat 20 % dari hasil total seluruh pemasangan;
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut dengan cara terdakwa menyetorkan uang beserta rekapan nomor togel dari para pemasang kepada saksi dan apa bila ada pemain yang menang maka saksi memberikan uang bayaran kepada terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut diberikan kepada pemain yang memenangkan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian Jenis toto singapur (togel)
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ariski Yuniandra Joko Prakoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dikarenakan menjual togel ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel singapur sebagai kurir dan menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut kepada saksi napsi selaku bandarnya;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari tiap pemasangan nomor yang dipasang oleh para pemain ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara setiap orang yang mengikuti permainan judi jenis Tosin maka orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang taruhan / pasangan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar seperti pada undian maka pemain itu memenangkan permainan judi jenis tosin tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang dipasangkan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) apa bila pemain memasang nomor sebanyak 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua jutah lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut dengan cara terdakwa menyetorkan uang beserta rekapan nomor togel dari para pemasang kepada saksi dan apa bila ada pemain

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menang maka saksi memberikan uang bayaran kepada terdakwa kemudian uang tersebut diberikan kepada pemain yang memenangkan permainan judi togel tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Tosin tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang ber hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan togel, 1 unit HP merk Nokia Type X2 warna Hitam Putih, 1 lembar kertas yang bertuliskan kode mimpi, 1 buah pena dan uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian Jenis toto singapur (togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Ariski Yuniandra Joko Prakoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dikarenakan menjual togel ;
- Bahwa benar terdakwa dalam permainan judi togel singapur sebagai kurir dan menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut kepada saksi napsi selaku bandarnya;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari tiap pemasangan nomor yang dipasang oleh para pemain ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara setiap orang yang mengikuti permainan judi jenis Tosin maka orang itu memberikan beberapa nomor / angka dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang taruhan / pasangan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar seperti pada undian maka pemain itu memenangkan permainan judi jenis tosin tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan uang yang dipasangkan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) apa bila pemain memasang nomor sebanyak 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apa bila pemain memasang nomor sebanyak 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapat uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua jutah lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut dengan cara terdakwa menyetorkan uang beserta rekapan nomor togel dari para pemasang kepada saksi dan apa bila ada pemain yang menang maka saksi memberikan uang bayaran kepada terdakwa kemudian uang tersebut diberikan kepada pemain yang memenangkan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Tosin tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan tidak berhak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa EDISON Als EDI Bin BASTIAR yang membenarkan identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa ASTIKA RIA bin ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

Ad.2 Unsur Dengan tidak berhak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin terdakwa di tangkap oleh saksi Joko Prakoso dan saksi Arisky Yuniandra;

Menimbang, bahwa berawal dari tim buser Polres Banyuasin mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar melakukan tindak pidana perjudian jenis togel kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Prakoso, saksi Okta Saputra dan saksi Arisky Yuniandra langsung melakukan patroli dan melakukan penyelidikan dan setelah benar informasi tersebut kemudian saksi Joko Prakoso, saksi Okta Saputra dan saksi Arisky Yuniandra langsung pergi menuju kerumah terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar yang berada di Dusun I Filip 4 Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edison Als Edi Bin Bastiar dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia X2 warna Hitam bertutup belakang warna Putih, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka rekapan, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan kode mimpi, 1 (satu) buah pena merk E-pro warna Hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian Togel jenis Tosin tersebut dilakukan dengan cara apabila pemain memasang nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang nomor sebanyak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemain memasang nomor sebanyak 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu) rupiah maka pemain tersebut akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Edi Als Edi Bin Bastiar mendapat upah dan keuntungan dari hasil perjudian Togel jenis Tosin tersebut sebesar 20 % dari total uang para pemasang ;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu guncang tersebut sifatnya adalah untung-untungan, artinya tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan permainan judi dadu guncang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah tanpa ijin menjual toto singapur, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan rumah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah yang dapat mengalihkan atau menanggukkan penahanan terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan togel, 1 unit HP merk Nokia Type X2 warna Hitam Putih, 1 lembar kertas yang bertuliskan kode mimpi, 1 buah pena dikarenakan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dikarenakan memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis mengingatkan kepada terdakwa bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan upaya pembalasan terhadap Terdakwa tetapi semata-mata untuk pembinaan dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini oleh Majelis telah dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDISON Als EDI Bin BASTIAR bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana didakwa Dalam dakwaan tunggal.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDISON Als EDI Bin BASTIAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan togel;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type X2 warna Hitam Putih;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan kode mimpi;
 - 1 (satu) buah pena;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Pkb